

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI DENGAN
KENDARAAN UMUM PADA TRAYEK ANTAR KOTA DALAM
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 38 Tahun 1999 tentang penetapan tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi, maka penetapan tarif angkutan (penumpang) dan tarif dasar angkutan penumpang bus antar kota dalam propinsi adalah kewenangan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM khususnya menyangkut tarif angkutan maka perlu dilakukan penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang umum kelas ekonomi dengan kendaraan umum pada trayek antar kota dalam Propinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum pada Trayek Antar Kota Dalam Propinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang – Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 28);
3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 -tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1993, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP.288 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Kelas Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/ Penyeberangan, Laut dan Udara;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF
BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN
PENUMPANG KELAS EKONOMI DENGAN
KENDARAAN UMUM PADA TRAYEK ANTAR
KOTA DALAM PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Pasal 2

- (1) Kenaikan Tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang kelas ekonomi dengan kendaraan umum pada trayek Antar Kota Dalam Propinsi di Sulawesi Tengah adalah 20 % (Dua Puluh Persen) dari tarif lama untuk tiap penumpang.
- (2) Tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang umum kelas ekonomi trayek antar kota dalam Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Kenaikan tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) sebesar Rp. 60,00 (Enam Puluh Rupiah) per penumpang.

Pasal 3

- (1) Khusus untuk tarif angkutan penumpang umum non ekonomi di tetapkan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Angkutan dalam hal ini DPD Organda Propinsi Sulawesi Tengah setelah mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah.
- (2) Dengan diberlakukannya penetapan dan penyesuaian tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dengan kendaraan umum pada trayek Antar Kota Dalam Propinsi Sulawesi Tengah di jalan, maka kepada seluruh pengusaha angkutan diwajibkan untuk :

- a. Menjamin tingkat keselamatan penumpang dengan ketentuan:
 1. Pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 2. Pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek/izin operasi yang dimiliki;
 3. Ketaatan pengemudi terhadap peraturan tata cara mengemudi dan tata cara berlalu lintas;
 4. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 5. Mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan;
 6. Menyediakan peralatan di pool kendaraan dan secara proaktif meneliti kelaikan kendaraan yang akan dioperasikan; dan
 7. Menyelenggarakan pelatihan bagi mekanik.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan ketentuan:
 1. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
 2. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang dengan sopan;
 4. Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 5. Membawa kartu pengawasan dalam pengoperasian kendaraan; dan
 6. Menyelenggarakan pelatihan bagi pengemudi /awak kendaraan secara berkala.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Instansi adalah :

- a. Kepolisian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. Dinas Perhubungan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- c. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- d. Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota Se – Sulawesi Tengah; dan
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang LLAJ.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2005 Tanggal 28 Oktober 2005, tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Propinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Juli 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Juli 2008**

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,**

GUMYADI

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008
NOMOR : 15**

